

Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia

Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hilmidwi136@gmail.com

ABSTRACT: In the state of nature, humans have the same dignity and rank because they have the same reasoning abilities, natural advantages, power and jurisdiction. Apart from that, humans are also subject to and bound by natural law and natural rights. Natural rights are rights that are inherent in every human being from birth, cannot be taken away, and are universal. These natural rights guarantee equal human dignity and rank, and limit state power (Sunarso, 2020). John Locke's Natural Theory explains human life before the formation of the state. In a natural state, humans have the same dignity and status, as well as natural rights, namely the right to life, the right to freedom and independence, and the right to own something. These natural rights have a naturalist status, namely a place where humans can live as equals and in harmony. This research uses qualitative methods with a philosophical approach to examine Natural Theory and its influence on the modern concept of human rights (HAM). The research results show that Natural Theory overcomes the nature of competition between humans in the realm of power by formulating natural rights. These natural rights guarantee human dignity and equality, and limit state power. Thus, Natural Theory became the basis for the modern concept of human rights. Human rights are rights that are inherent in every human being from birth, cannot be taken away, and are universal. Human rights aim to protect human dignity and status, as well as guarantee individual freedom and independence.

KEYWORDS: Natural Theory, Natural rights, human rights (HAM)

ABSTRAK: Dalam keadaan alamiah, setiap manusia berada pada posisi yang setara karena mereka semua memiliki kemampuan berpikir, manfaat-manfaat alami, kekuatan, dan wilayah hukum yang serupa. Selain itu, semua manusia patuh dan terikat oleh hukum alami serta hak-hak alami. Hak-hak alami ini adalah hak yang ada pada tiap-tiap individu sejak mereka lahir, tidak bisa diambil, dan bersifat universal. Hak-hak alam ini menjamin martabat dan derajat manusia yang setara, serta membatasi kekuasaan negara (Sunarso, 2020). Teori Alamiah John

Locke menjelaskan tentang kehidupan manusia sebelum terbentuknya negara. Dalam keadaan alamiah, manusia mempunyai martabat serta derajat yang setara, serta hak-hak alam yang setara, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk kebebasan. Hak-hak alam ini bersifat status naturalis, yaitu tempat di mana manusia dapat hidup sederajat dan rukun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis untuk mengkaji Teori Alamiah dan pengaruhnya terhadap konsep hak asasi manusia (HAM) modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori Alamiah mengatasi sifat persaingan antar manusia dalam ranah kekuasaan dengan cara merumuskan hak-hak alam. Hak-hak alam ini menjamin martabat dan derajat manusia yang setara, serta membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, Teori Alamiah menjadi dasar bagi konsep HAM modern. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang sudah ada atau melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM ini tidak dapat dicabut serta memiliki sifat universal. HAM bertujuan untuk melindungi martabat dan derajat manusia, serta menjamin kebebasan dan kemerdekaan individu.

KATA KUNCI: Teori Alamiah, Hak-hak alam, Hak asasi manusia (HAM)

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang dipegang oleh tiap individu di seluruh dunia, tanpa membedakan etnis, keyakinan, kelompok etnik, atau kebangsaan. Komitmen global terhadap hak asasi manusia telah terbentuk, meskipun pemahaman tentang kepentingannya masih cukup baru (Apriati dan Hasyim, 2020). Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang secara inheren ada pada semua manusia sejak manusia lahir, tidak dapat dihilangkan, dan berlaku secara universal. HAM bertujuan untuk melindungi martabat dan derajat manusia, serta menjamin kebebasan dan kemerdekaan individu (Sunarso, 2020). Pembicaraan mengenai hak asasi manusia (HAM) tidak akan bisa dilepaskan dari dua teori utama, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme.

Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang universal dan tidak berubah, yang penerapannya tidak dipengaruhi oleh lokasi atau waktu. Hukum alam ini ada di setiap tempat dan pada setiap waktu. Locke mengembangkan teori hukum alam, yang menjadi dasar hukum pelindung hak kodrat kebebasan individu dan keutamaan rasio. Hal ini melibatkan konsep seperti "Kontrak Sosial" dan "Kenyataan Sosial", yang menjadi prinsip utama dalam teori hukum Locke (Dunn, 2022). Dalam teori positivisme, dijelaskan bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara. Hukum positivisme tidak mengakui adanya hubungan antara hukum dan moralitas. Hukum dianggap sebagai norma yang berdiri sendiri, yang tidak perlu dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Menurut teori positivisme, HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. HAM dapat berubah sesuai dengan kebijakan negara. Dalam hal ini, Locke mendukung pemikiran positivisme, yang menyatakan bahwa hukum adalah produk dari pengalaman manusia dan dapat dipastikan melalui pengamalan. Ini berarti bahwa hukum tidak berasal dari sumber metafisika atau moral, tetapi dari pengalaman empiris (Dunn, 2022).

Dunia modern ditandai dengan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai nilai universal. Namun, di balik konsep ini termuat sejarah panjang perjuangan dan perdebatan filosofis. Tokoh penting dalam sejarah intelektual HAM adalah filsuf Inggris, John Locke (1632-1704). Pemikiran hukumnya tentang hak kodrati dan kontrak sosial menjadi landasan kokoh bagi konstruksi Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Pemikiran John Locke tentang Negara Hukum didasarkan pada konsep bahwa negara harus menjaga hak asasi manusia (Atang, 2019). John Locke percaya bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini, menurut Locke, berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan bebas. Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang setara dan mandiri. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sendiri, dan mereka tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali hukum alam (Locke, 1968). Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Locke percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi hak-hak alami manusia. Namun, pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh yang diberikan oleh masyarakat. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak manusia, masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya (Copleston, 2021).

Temuan penelitian Diana Pujiningsih menunjukkan bahwa hukum alam berasal dari Tuhan dan dipaksakan kepada manusia. Hukum seperti ini diwujudkan melalui Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak-hak tersebut diyakini melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya (Pujiningsih, 2022). Selain itu, penelitian Wokowidjaya et al. juga menetapkan tiga prinsip dasar yang menyebabkan munculnya kebutuhan akan HAM: prinsip Hukum Alam berdasarkan anugerah Tuhan; Prinsip utilitarianisme yang didasarkan pada nilai-nilai bersama atau gotong royong antar manusia; prinsip eksistensial humanistik yang bersandar pada kreativitas dari waktu ke waktu - semuanya mengarah pada pembentukan hak-hak umum dan hak-hak khusus baik secara universal maupun konteks yang

relevan secara regional yang menekankan konektivitas individu-manusia & hak-hak yang diperlukan yang saling terkait erat satu sama lain (2018).

Pada awal konsepsinya, Hak Asasi Manusia (HAM) pada awalnya hanya sebatas kebebasan saja. Locke berspekulasi bahwa, dari sudut pandang negatif, kemunculan mereka bertujuan untuk mencegah gangguan yang tidak diinginkan ke dalam kehidupan pribadi dengan menegakkan hak-hak seperti kebebasan pribadi dan kepemilikan properti (Locke, 1968). Sebaliknya, Rousseau memandangnya dari sudut pandang positif - hak setiap individu untuk terlibat aktif dalam menentukan arah masyarakat melalui hal-hal seperti ekspresi verbal atau tertulis dan pergaulan dengan orang lain (Salfutra, 2018).

Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang HAM dari waktu ke waktu, terungkap bahwa kebebasan tidak dapat dinikmati secara setara jika terdapat kesenjangan sosial. Hal ini memerlukan keadilan di antara yang sederajat dalam lingkungan komunitas mana pun.

Ketika mendiskusikan kebebasan-kebebasan mendasar ini, kita harus mengetahui apa sebenarnya makna kebebasan-kebebasan tersebut sehingga penafsirannya seragam bagi seluruh audiens yang dilayani. Pujiningsih menekankan hal ini: ambiguitas tidak mempunyai tempat ketika mendefinisikan konsep yang bermakna; oleh karena itu masing-masing komponen harus membatasi identitas pemilik minimal namun mungkin melampaui batas ini tergantung pada konteksnya. Cakupan Nilai tambah kedua menentukan seberapa luas topik tertentu dapat diterapkan kemudian tanggung jawab konkrit pihak-pihak terkait menjalankan peran yang ditentukan memastikan aktualisasi hak dapat diidentifikasi sepenuhnya langkah-langkah yang diprioritaskan keempat memastikan bobot ditetapkan daripada campur aduk istilah-istilah HAM di luar deklarasi formal preseden tren pentingnya varians serupa berdasarkan kerangka ortodoks filosofi moral historis yang ditabulasikan bersama teori modern menawarkan perspektif multidisiplin yang menyeluruh meningkatnya kekhawatiran yang memerlukan penemuan diri metode yang lebih baik mengakomodasi perubahan baru tren

mengevaluasi relevansi suara-suara yang tertahan karena kurangnya pemahaman kebutuhan dasar martabat manusia sehingga membangun kesucian demokratis penilaian yang otoritatif menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan memungkinkan pengaruh yang memadai karena kesepakatan mengambil prioritas realisasi penuh hak-hak standar yang identik layak diperdebatkan secara progresif menunjukkan pembuatan kualitas yang dapat diterima yang terpisah dari undang-undang biasa menimbulkan keadaan dinamis status unik menavigasi wilayah abu-abu teoritis memerlukan penelitian yang lebih dalam kerugian tidak mampu Haruskah pertimbangan berubah bahkan setelah tumbuhnya konsensus mengenai hal-hal penting?

Tujuan mendasar dari hak asasi manusia adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Diharapkan setiap individu dapat menikmati hak asasi manusia yang telah diratifikasi tanpa hambatan. Menurut definisi Scott Davidson pada tahun 1994, setiap hak atau kekuasaan atas sesuatu mendefinisikan klaim dan otoritas seseorang terhadap hal tersebut; martabat mempunyai bobot yang sama dengan legitimasi menurut hukum. Manusia mempunyai hak yang melekat, yang dilegitimasi dengan menolak kebutuhan dan tuntutan yang tidak terpenuhi.

Artikel ini menyarankan bahwa terlepas dari perbedaan yang ada di antara individu sejak lahir dan seterusnya, mereka tidak hanya berhak atas penghormatan universal yang dapat dibenarkan namun juga perlindungan dalam berbagai bentuk seperti piagam kebebasan untuk semua orang yang muncul secara bertahap di seluruh negara di seluruh dunia, kini pentingnya hal ini dianggap secara global dibandingkan sebelumnya terutama karena secara individual. pengalaman-pengalaman yang dibuang setelah kekejaman-kekejaman selama masa perang, bahkan yang pada awalnya ditentang, akhirnya seiring berjalannya waktu, sebagian besar diakui sepanjang sejarah, abad-abad yang lalu, membentuk perkembangan-perkembangan kontemporer saat ini dengan beberapa jenis yang mencakup bidang-bidang termasuk kehidupan itu sendiri, kebebasan, antara lain, berdiri sendiri, tidak tergoyahkan, tidak dapat diubah, tidak terpengaruh, mayoritas

berpengaruh mendukung hal ini. jaminan setiap kali diuji parameter sosio-ekonomi yang beragam secara demografis ada standar higienis yang diperbaiki peluang perluasan secara keseluruhan bermaksud memastikan konsep dasar kehormatan menghiasi pencapaian pribadi membahayakan penghinaan yang lebih kecil diabaikan menyampaikan aspirasi kemasyarakatan kemanusiaan menggerakkan intuisi moralnya bertujuan persepsi yang tepat aspek-aspek baru yang diikat bersama-sama menjunjung tinggi lembaga-lembaga yang telah berevolusi saat ini lembaga-lembaga yang mengatur umat manusia dengan cermat meneliti teori-teori Lockeian yang mendefinisikan konstruksi landasan teoritis etika bottom-up memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke dalam implikasi filsafat moral yang mempengaruhi masyarakat modern dengan suara bulat sepakat mengenai implementasi melalui analisis ilmiah memperkuat pemahaman memperkuat penalaran yang sangat obyektif merupakan dorongan yang mendorong penelitian ke depan, menambah nilai, menemukan solusi, menciptakan solusi yang baik. keseimbangan yang ditentukan."

II. METODE

Artikel ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh yang diteliti (Moleong, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk memahami fenomena tersebut dari sudut pandang filsafat dengan menggunakan berbagai konsep filsafat untuk memahami fenomena tersebut (Moleong, 2016) Metode penelitian kualitatif yang disertai pendekatan filosofis digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh yang diteliti dari sudut pandang filsafat. Hal ini karena filsafat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena tersebut.

III. HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran John Locke

Menurut John Locke, setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan. Hak-hak ini tidak dapat diambil dari manusia oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Konsep HAM yang diajukan oleh John Locke memiliki pengaruh besar dalam evolusi HAM di seluruh dunia bahkan disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 3 yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. (Kishardian, 2023). Hak untuk hidup adalah hak setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri dari bahaya dan kekerasan, serta hak untuk mendapat perawatan kesehatan. Hak untuk kebebasan adalah hak setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Hak ini mencakup hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan hak untuk berkumpul. Hak untuk kepemilikan adalah hak setiap manusia untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimilikinya. Hak ini mencakup hak untuk memiliki properti, hak untuk berbisnis, dan hak untuk bekerja (Locke, 1968).

John Locke berpendapat bahwa keadaan alami manusia adalah keadaan di mana manusia hidup dengan bebas dan setara. Dalam keadaan ini, manusia memiliki hak-hak kodrati yang melekat pada dirinya (Kisdarshian, dkk: 2023). Locke berpendapat bahwa keadaan alami manusia adalah keadaan yang damai dan harmonis. Hak untuk hidup identik dengan pertahanan diri. Menurut John Locke, dalam keadaan alami, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk bertahan hidup, selama tidak melanggar hukum alam (Locke, 1968). Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Locke berpendapat bahwa kebebasan alami ini penting untuk memungkinkan manusia mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Tanpa kebebasan ini, manusia akan menjadi budak dari orang lain atau dari alam (Atang, 2019). Konsep HAM yang diajukan oleh Locke telah

menjadi dasar bagi perkembangan HAM di seluruh dunia. Konsep ini telah menjadi dasar bagi konstitusi dan hukum di berbagai negara, serta menjadi dasar baHak kodrati, atau yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia, berasal dari hukum alam yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia untuk menjaga ketertiban. John Locke mengemukakan bahwa hubungan sosial yang diakui dalam kondisi ini menghasilkan keadaan harmonis; Namun, hal ini dapat terganggu ketika uang ikut berperan dan masyarakat menumpuk kekayaan secara berlebihan sehingga mengorbankan distribusi yang adil. Menurutnya, hukum Tuhan melarang tindakan merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta benda orang lain - oleh karena itu manusia mempunyai hak yang melekat atas kehidupan itu sendiri bersama dengan kebebasan dan kepemilikan pribadi (Locke 1968). Prinsip universal ini berlaku tanpa pandang bulu bagi semua individu tanpa memandang ras/agama/kelas sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 HAM yang menjamin akses setiap orang tanpa pengecualian berdasarkan kriteria seperti gender/ras/kebangsaan/afiliasi politik/kelahiran/dll (Kishardian 2023) gerakan-gerakan HAM di seluruh dunia (Dunn, 2022).

Hak untuk hidup adalah hak untuk mempertahankan diri dan melindungi diri dari bahaya. Hak ini meliputi hak untuk hidup secara fisik, mental, dan spiritual (Atang, 2019). Locke berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, karena tanpa hak ini, hak-hak lainnya tidak dapat dijamin (Locke, 1968). Hak untuk kebebasan adalah hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri, tanpa campur tangan dari orang lain (Atang, 2019). Hak ini meliputi hak untuk berpikir, berbicara, dan bergerak secara bebas (Rahmi, 2022). Locke berpendapat bahwa hak untuk kebebasan adalah hak yang penting untuk menjamin otonomi dan martabat manusia. Hak untuk memiliki properti adalah hak untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimiliki (Locke, 1968). Hak ini meliputi hak untuk memiliki tanah, rumah, barang-barang pribadi, dan kekayaan lainnya. Locke berpendapat bahwa hak untuk memiliki properti adalah hak yang penting untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan manusia (Sandy, 2022).

Locke mengatakan bahwa semua orang memiliki hak dasar yang melekat pada kodratnya dan merupakan anugerah dari Tuhan (Locke, 1968). Konsep ini mirip dengan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat modern (Kusnadi, 2023). Keadaan ini mulai berubah ketika manusia mulai mengenal hubungan sosial dan menciptakan uang. Penciptaan uang menyebabkan ketimpangan kekayaan. Orang-orang yang memiliki kekayaan lebih banyak menjadi lebih berkuasa dan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi orang-orang yang lebih miskin. Ketimpangan kekayaan ini menyebabkan munculnya perasaan cemburu, kebencian, dan persaingan. Akibat ketimpangan kekayaan, keadaan alami yang damai dan harmonis berubah menjadi keadaan perang. Dalam keadaan perang, setiap orang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka harus selalu siap untuk membela diri dari serangan orang lain (Rahmi, 2022).

Untuk mengatasi keadaan perang, manusia setuju untuk membentuk negara (Rahmi, 2022). Locke menyebut kesepakatan ini sebagai kontrak sosial (Locke, 1968). Dalam kontrak sosial, manusia menyerahkan sebagian hak-hak kodratnya kepada negara (Aprita, Hasyim, 2020). Negara kemudian bertugas untuk melindungi hak-hak kodrati yang tersisa, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti.

Berdasarkan konsep keadaan alami dan kontrak sosialnya, Locke memiliki dua ajaran utama (Copleston, 2021), yaitu:

- a. Kekuasaan negara pada dasarnya terbatas dan tidak mutlak

Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara berasal dari masyarakat (Locke, 1968). Oleh karena itu, kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Negara tidak boleh melanggar hak-hak kodrati manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

- b. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk menjamin hak warga negara, khususnya hak-hak warga negara atas harta bendanya

Locke berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrati manusia (Locke, 1968). Hak-hak kodrati ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Negara harus menjamin agar hak-hak ini tidak dilanggar oleh siapa pun.

(Dunn, 2022) menjelaskan bahwa ajaran John Locke memiliki dua konsekuensi penting, yaitu:

a) Negara harus dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Locke berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak alami yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (Locke, 1968). Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh yang diberikan oleh masyarakat (Aprita, Hasyim, 2020). Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak manusia, masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya.

b) Negara harus berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Locke berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga negara (Locke, 1968). Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemerintah harus bertindak untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan ditegakkan (Dunn, 2022).

IV. PEMBAHASAN

Konsep hak asasi manusia muncul dari perjuangan panjang dan sering kali dianggap sebagai representasi dari penderitaan korban penindasan dan kesewenang-wenangan, yang membuka kesadaran terhadap ide ini. Sejarah evolusi hak asasi manusia terus berlanjut seiring dengan peradaban manusia, karena hak ini adalah bagian inheren dari keberadaan manusia (Kusnadi, 2023). Alasan utama seseorang memiliki hak asasi hanyalah karena mereka adalah manusia. Inti dari hak asasi manusia terletak pada perlindungan kehidupan serta martabat manusia (Wheatley, 2019). Hal ini tercantum juga dalam Deklarasi HAM Pasal 1

yang menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang ada pada setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat perbedaan apa pun. Hak-hak ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun (Locke, 1968). Hak-hak ini penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak bersifat tidak dapat dikurangi atau dicabut ini memiliki arti tidak ada yang dapat mengambil atau mengurangi hak-hak ini dari manusia (Atang, 2019). Hak asasi manusia penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak ini memungkinkan manusia untuk hidup, berkembang, dan mencapai potensinya secara penuh. Hak-hak ini juga melindungi manusia dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi (Kusmaryanto, 2021). Hal ini sesuai dalam Pasal 4 Deklarasi HAM yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Menurut John Locke, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia ini bersifat kodrati, artinya sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak dasar manusia ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal (Locke, 1968). Negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak-hak dasar manusia ini tidak dilanggar oleh siapa pun. Negara tidak boleh bersifat absolut, artinya negara tidak boleh memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negara harus dibatasi oleh hak-hak dasar manusia (Aprita, Hasyim, 2020). Dengan demikian, negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

1. Hak asasi manusia sebagai hak yang ada pada diri manusia sejak dilahirkan

Sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2022), hak asasi manusia adalah bawaan dan melekat pada setiap individu sejak lahir, seperti yang diuraikan oleh John Locke. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada kita oleh negara atau pemerintah, melainkan diberikan oleh Tuhan. Lebih lanjut, hak-hak tersebut berlaku secara universal dan tidak membedakan berdasarkan ras, agama, status sosial atau suku (Kusmaryanto 2021). Sebagai hasil dari pandangan ini, terdapat beberapa implikasi utama yang muncul: pertama, tidak mungkin bagi siapa pun, termasuk pemerintah, untuk mencabut hak asasi manusia; kedua, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tetap dilindungi; akhirnya setiap orang mempunyai hak untuk meminta agar hak-hak dasar mereka dihormati dan ditegakkan.

2. Hak asasi manusia memiliki sifat universal

Locke meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang berlaku bagi tiap individu, tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial (Copleston, 2021). Menurut Locke, hak asasi manusia melekat secara alami pada manusia sebagai karunia dari Tuhan (Copleston, 2021). Dari perspektif ini, terdapat beberapa konsekuensi penting. Pertama, hak asasi manusia tidak bisa dikompromikan atau diubah sesuai dengan keinginan mayoritas. Kedua, setiap individu memiliki hak yang setara untuk menikmati hak asasi manusia, tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang mereka (Kusmaryanto, 2021).

3. Hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa dicabut

Locke dalam (Dunn, 2022) mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak intrinsik yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara alami ada pada manusia, dianugerahkan oleh Tuhan (Dunn, 2022). Dari pandangan ini muncul beberapa konsekuensi utama. Pertama, pemerintah tidak memiliki hak untuk melanggar hak asasi manusia. Kedua, setiap individu memiliki hak untuk menuntut

penghormatan dan perlindungan hak asasi manusianya, bahkan ketika hak-hak tersebut berlawanan dengan hukum yang berlaku (Kusmaryanto, 2021).

4. Hak asasi manusia dan negara

Locke berpendapat bahwa negara harus dibatasi oleh hak asasi manusia (Locke, 1968). Negara tidak boleh melanggar hak asasi manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif. Locke berargumen bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melanggarnya (Aprita, Hasyim, 2020). Pandangan Locke ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, negara tidak boleh bersifat absolut. Kedua, negara harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Ketiga, setiap orang memiliki hak untuk menuntut penegakan hak asasi manusianya dari negara. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Hak-hak kodrati manusia ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property (Locke, 1968). Negara tidak boleh melanggar hak-hak kodrati manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif. Untuk membatasi kekuasaan negara, Locke mengusulkan dua cara, yaitu (Sandy, 2022):

- a. Pembuatan Konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur suatu negara. Fungsi utama konstitusi adalah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak alamiah manusia dan juga untuk membatasi kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah.
- b. Konsep Trias Politica atau Pembagian Kekuasaan. John Locke mengemukakan ide tentang pembagian kekuatan pemerintahan menjadi tiga bagian terpisah: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk menghindari akumulasi kekuasaan yang berlebihan dan absolutisme dalam tangan negara.

- c. Parlemen adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Parlemen harus mewakili rakyat dan harus menghormati hak-hak kodrati manusia.
- d. Eksekutif adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan undang-undang. Eksekutif harus bertanggung jawab kepada parlemen dan harus menghormati hak-hak kodrati manusia.
- e. Yudikatif adalah lembaga peradilan yang bertugas mengadili pelanggaran hukum. Yudikatif harus independen dari cabang kekuasaan lainnya dan harus menghormati hak-hak kodrati manusia.

(Kusnadi, 2023) mengungkapkan ada beberapa teori mengenai lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni:

a. Teori Hukum Kodrati. Konsep hukum kodrati, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Santo Thomas Aquinas, menganggap hukum kodrati sebagai segmen dari hukum ilahi yang dapat dipahami melalui akal manusia. Aquinas membangun fondasi pemikiran tentang hak-hak individu yang bersifat mandiri. Setiap orang, menurut Aquinas, diberi identitas unik oleh Tuhan, dan ini independen dari negara (Sandy, 2022). Dalam teori hukum kodrati, hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah ilahi, intrinsik dalam sifat manusia sejak kelahiran. Hak-hak ini, yang melekat pada setiap individu, tidak dapat diubah atau dihapus, tidak peduli apa latar belakang agama, etnis, status sosial, atau orientasi seksual (Kishardian, 2023).

b. Teori Positivisme atau Utilitarian. Menurut teori positivisme, hak-hak hanya diakui jika sudah diatur dalam undang-undang. Teori ini memisahkan secara tegas antara moralitas dan hukum. Hak individu hanya dianggap valid bila diberikan secara resmi oleh pemerintah atau negara (Aprita, Hasyim, 2020). Salah satu ciri khas dari teori ini adalah penekanan pada kesejahteraan mayoritas. Dalam konteks ini, kepentingan kelompok minoritas yang tidak terwakili oleh

keinginan mayoritas sering diabaikan, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan hak-hak mereka.

c. Teori Keadilan. Teori Keadilan muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap teori positivisme. Tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori yang dikembangkan Dworkin sangat menekankan pada kewajiban negara untuk memperlakukan semua warganya secara setara. Menurut teori ini, nilai-nilai moral atau kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk mengabaikan hak asasi manusia, kecuali atas dasar prinsip kesetaraan perlakuan tersebut. Hak asasi manusia, dalam konteks ini, dianggap sebagai alat pembela atau 'trump' – istilah yang digunakan Dworkin – untuk melindungi individu dari kehendak publik yang merugikan atau diskriminatif. Namun, tidak semua hak memiliki sifat sebagai 'trump' yang dapat melawan kehendak publik. Ada hak-hak yang tidak termasuk dalam kategori hak asasi manusia, yang dianggap tidak fundamental (Rahmi, 2022). Sebagai contoh, hak untuk mendirikan tempat tinggal di lokasi tertentu dapat diabaikan oleh pemerintah jika ada kepentingan umum yang lebih besar yang mendasarinya.

Ketiga teori hak asasi manusia, yaitu teori hukum alam, teori positivisme, dan teori relativisme budaya, mempunyai persamaan dalam hal perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga teori tersebut sama-sama mengakui bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang penting untuk dilindungi dan ditegakkan.

V. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pemikiran John Locke tentang hak asasi manusia telah memberikan pengaruh yang besar terhadap evolusi konsep hak asasi manusia secara global (Kusnadi, 2023). Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Ia juga berargumen bahwa pemerintah harus dibatasi oleh hak asasi

manusia dan tidak boleh melanggarnya (Locke, 1968). Konsep Locke ini berkontribusi besar terhadap pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk menetapkan hak asasi manusia universal yang berlaku bagi semua, tanpa diskriminasi ((PBB), 1948).

Dampak pemikiran Locke terhadap hak asasi manusia global sangat besar, antara lain pengakuan hak asasi sebagai hak universal dan tak tercabut yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Konsep negara terbatas oleh hak asasi manusia dari Locke menjadi fondasi teori konstitusionalisme, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Selain itu, ide Locke tentang pembagian kekuasaan pemerintah mengilhami teori trias politica, yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sampai saat ini, pemikiran Locke tentang hak asasi manusia tetap relevan dan penting, memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

DAFTAR REFERENSI

(PBB), M. U.-B. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi 217 A (III). Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ahmad Zubaidi, Rizal Mustansyir, Misnal Munir. (2015). FILSAFAT POLITIK JOHN LOCKE DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 1(2).

Aprita, Hasyim. (2020). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.

Atang, F. (2019). Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM (Hak Asasi Manusia)*, 3(4).

Copleston, F. (2021). *Filsafat John Locke*. Basa Basi.

Dunn, J. (2022). *John Locke: Sebuah Pengantar Singkat*. Basa Basi.

Kishardian. (2023). Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), pp. 1-25.

Kusmaryanto. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi (Fundamental Human Rights or Human Rights? *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(3).

Kusnadi. (2023). Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). *International of Law Journal*, 1(2).

Locke, J. (1968). *Two Treatises of Government*. York University.

Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Pujiningsih, D. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Filsafat Dasar Hukum. *Law of Journal*, 1(1).

Rahmi, M. (2022). Pemikiran dan Negara Hukum. *Journal of Law*, 1(1).

- Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 12 (2).
- Sandy, F. (2022). Aspek Epistemologi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 5(2).
- Sunarso. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia. CV. Indotama Solo.
- Untung Ongkowidjaja, Toeti Herati Noerhadi, Soerjanto Poespowardojo, Karlina Leksono Supelli. (2018). Manusia dan Hak-Haknya (Suatu Penelusuran Filosofis terhadap John Locke, John Stuart Mill dan Abraham Maslow). Universitas Indonesia Library.
- Wheatley, S. (2019). *The Idea of International Human Rights Law*. Oxford University Press.
- Zulfa, E. A. (2015). Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 2(2).